

PPK – PENETAPAN  
2019  
Kpts KPU No 23/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019 : 2 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
TRUCUK KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa Keputusan KPU Nomor 13/PP.05.1-Kpt/3310/KPU-Kab/XII/2018 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota PPK Se-Kabupaten Klaten untuk Pemilu Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksana tugas PPK selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota PPS di Kecamatan Trucuk sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 78 PKPU Nomor 3 Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018; PKPU Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana dubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan :

| NO | NAMA                   | L/P | ALAMAT                     |
|----|------------------------|-----|----------------------------|
| 1  | Anis Umi Hastuti, S.Pd | P   | Dambreh Rt 06 Rw 03 Trucuk |
| 2  | Hasan Puji Santosa     | L   | Sudimoro, Puluhan          |
| 3  | Jaka Haryanta          | L   | Sidorejo Rt 01 Rw 14 Sajen |

Sebagai PPK Trucuk Kabupaten Klaten untuk Pemilu Tahun 2019

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2019.